



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B /140 / IV. 15 /HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TENAGA PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Publikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU** : Membentuk Tim Publikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peliputan dan pemberitaan serta melaksanakan kegiatan redaksi dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mendapatkan jasa publikasi yang besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANAN~~E~~ ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/140 / IV.15/ HK/2024  
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1(Satu) Orang	Pengelola Website	1.750.000,-	THLS
2	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 2 (Dua) Orang	Fotografer	1.750.000,-	THLS
3	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1(Satu) Orang	Pilot Drone	1.750.000,-	THLS
4	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 3 (Tiga) Orang	Penulis Berita	1.750.000,-	THLS
5	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1(Satu) Orang	Videografer	1.750.000,-	THLS
6	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1(Satu) Orang	Penulis Berita	1.750.000,-	HONDIS
7	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1(Satu) Orang	Pilot Drone	1.750.000,-	HONDIS
8	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1(Satu) Orang	Fotografer	1.750.000,-	HONDIS
9	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1(Satu) Orang	Videografer	1.750.000,-	HONDIS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO